

Pemberdayaan Perempuan Melalui Literasi Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Cibarusahjaya.

Nining Yurista Prawitasari¹, Erna Apriani², Etty Zulianiati Zed³, Gina Asri Ruwaida⁴, Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati⁵, Mariyatul Qibthiyah^{6*}

¹Nining Yurista Prawitasari (Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

²Erna Apriani (Prodi Bisnis Digital, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

³Etty Zulianiati Zed (Prodi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

⁴Gina Asri Ruwaida (Prodi PGPAud, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

⁵Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati (Prodi Hukum, Universitas Tangerang Raya, Tangerang, Indonesia)

⁶Mariyatul Qibthiyah (Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

*Korespondensi : nining.yp@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memberdayakan perempuan melalui literasi hukum dalam rangka mencegah kekerasan berbasis gender (KBG) sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di Desa Cibarusahjaya. Perempuan sering menjadi korban KBG yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan kesejahteraan keluarga, termasuk pemenuhan gizi anak. Literasi hukum menjadi strategi penting untuk meningkatkan pemahaman hak-hak perempuan, mekanisme perlindungan hukum, serta langkah preventif dan represif terhadap KBG. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi interaktif, dan pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan desa, kader kesehatan, serta aparatur setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang bentuk-bentuk KBG, prosedur pelaporan, dan keterkaitan antara kekerasan terhadap perempuan dengan risiko stunting pada anak. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya kelompok perempuan peduli hukum dan kesehatan keluarga sebagai agen perubahan di lingkungan mereka. Pemberdayaan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, mendukung kesehatan ibu-anak, serta memperkuat upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender.

Kata kunci: Pemberdayaan perempuan, literasi hukum, kekerasan berbasis gender, pencegahan stunting.

Abstract

This community service program aims to empower women through legal literacy in order to prevent gender-based violence (KBG) while supporting stunting prevention efforts in Cibarusahjaya Village. Women are often victims of KBG, which has a negative impact on physical health, psychological, and family well-being, including the fulfillment of child nutrition. Legal literacy is an important strategy to improve understanding of women's rights, legal protection mechanisms, as well as preventive and repressive measures against the GFC. Methods of activities include socialization, training, interactive discussions, and ongoing assistance involving village stakeholders, health cadres, and local officials. The results of the activity showed an increase in participants' knowledge about forms of CBC, reporting procedures, and the relationship between violence against women and the risk of stunting in children. In addition, this activity encourages the formation of women's groups concerned with law and family health as agents of change in their environment. This empowerment is expected to create a safe environment, support Maternal-Child Health, and strengthen stunting prevention efforts in a sustainable manner through human rights and gender justice-based approaches.

Keywords: women empowerment, legal literacy, gender-based violence, stunting prevention.

Submit: November 2025

Diterima: November 2025

Publish: November 2025



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi isu strategis kesehatan masyarakat di Indonesia karena berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta reproduksi ketimpangan antargenerasi. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%—sebuah capaian positif tetapi masih memerlukan intervensi lintas sektor yang konsisten untuk mencapai target penurunan berikutnya. Penurunan juga terjadi di tingkat provinsi, misalnya Jawa Barat yang melaporkan 15,9% pada 2024, menunjukkan adanya kemajuan namun dengan variasi antarkabupaten/kota yang signifikan. (Lestari, 2025)

Di Kabupaten Bekasi, dinamika stunting memperlihatkan tantangan tersendiri. Kajian terbaru menunjukkan fluktuasi: dari 17,8% (SSGI 2022) meningkat menjadi 23,2% (2023), sementara data e-PPGBM 2024 mencatat 3.948 anak stunting, dengan faktor urbanisasi dan migrasi pendatang baru berkontribusi menambah kasus. Informasi historis juga menunjukkan Desa Cibarusahjaya pernah menjadi salah satu lokus stunting di masa pandemi, sehingga wilayah ini relevan sebagai sasaran program pencegahan yang lebih terarah. (Helvia, 2024)

Dalam perspektif kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender (KBG)—khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan oleh pasangan intim (intimate partner violence/IPV)—tetap tinggi dan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan mencatat ratusan ribu kasus KBG setiap tahun, dengan ranah personal masih mendominasi. Kondisi ini bukan hanya problem HAM, melainkan juga hambatan serius bagi

partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengasuhan yang sehat. (Perempuan, 2023)

Secara ilmiah, keterkaitan KBG/IPV dengan gizi anak—termasuk stunting—telah didokumentasikan di berbagai negara berpendapatan rendah dan menengah. Bukti kuantitatif menunjukkan eksposur ibu terhadap IPV berasosiasi dengan pertumbuhan anak yang terhambat dan status gizi yang lebih buruk; asosiasi ini muncul melalui banyak mekanisme, seperti stres toksik pada ibu, pembatasan akses layanan kesehatan/gizi, dan kondisi ekonomi rumah tangga yang tidak kondusif. Temuan tersebut konsisten di beberapa studi retrospektif dan analisis lintas negara. (Koenig, 2012)

Dalam konteks pencegahan stunting di tingkat desa, pemberdayaan perempuan melalui literasi hukum menjadi pendekatan strategis. Literasi hukum meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengenali, menolak, dan melaporkan KBG; mengakses perlindungan hukum (mis. UU PKDRT) dan layanan bantuan hukum; serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, pengasuhan, dan penggunaan sumber daya rumah tangga untuk pangan bergizi. Bukti dari studi pemberdayaan hukum di Indonesia menekankan bahwa pemahaman hak-hak hukum korban, akses bantuan hukum, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan prasyarat agar perlindungan berjalan efektif. (Widuri, 2017)

Dengan latar tersebut, program “Pemberdayaan Perempuan melalui Literasi Hukum terhadap Kekerasan Berbasis Gender dalam Upaya Pencegahan Stunting di Desa Cibarusahjaya” dirancang untuk: (1) memperkuat kesadaran hukum perempuan dan aktor layanan desa terkait KBG; (2) membangun jejaring

rujukan (puskesmas, posyandu, perangkat desa, layanan bantuan hukum) agar korban KBG terlindungi dan layanan gizi-ibu anak tersambung; serta (3) mengintegrasikan pesan gizi, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari KBG dalam kegiatan komunitas (PKK/Posyandu/Poskestren).

Pendekatan ini diharapkan menurunkan faktor risiko KBG di rumah tangga dan sekaligus memperbaiki praktik pengasuhan dan gizi yang menjadi kunci pencegahan stunting pada 1.000 HPK di Cibarusahjaya. (Kementerian Kesehatan RI 2025; Helvia 2024).

2. METODE PELAKSANAAN

Pada bagian metode penerapan, uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya dan kesadaran hukum. (Hazmi, 2025). *This service employs standard legal techniques, specifically understanding the law as a collection of rules or accepted standards within a legal framework, designed to address and resolve the central issues of this research, utilizing it as both a source of stored data and a secondary point of reference.* (Prawitasari, 2024) Agenda penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode diskusi interaktif, simulasi, tanya jawab dan bedah kasus yang telah terjadi dan sedang terjadi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat ringan dan

menyenangkan serta muatan normatif untuk masyarakat Desa Cibarusah Jaya terkhusus perempuan. Pelaksanaan metode ini digunakan sebanyak 30% untuk penyampaian materi atau ceramah, sedangkan sisanya 70% digunakan untuk diskusi, tanya jawab serta bedah kasus. Selain itu juga dilakukan *pre test* dan *post test*. Kegiatan penyuluhan “Pemberdayaan Perempuan Melalui Literasi Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Cibarusah Jaya” yang dilaksanakan di Kantor Desa Cibarusah Jaya pada hari Senin tanggal 1 September 2025. Acara dimulai sekitar pukul 10.00 WIB diawali dengan tegur sapa dan perkenalan dengan tim PKM. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi “perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan” lalu tanya jawab, diskusi interaktif, simulasi serta pemutaran video kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkup keluarga. Setelah itu acara diakhiri dengan *pretest* dan *posttest* serta *games* dan juga foto bersama. Sasaran kegiatan PKM ini adalah Masyarakat Desa Cibarusah khususnya perempuan yang sudah berumahtangga. Penyuluhan menggunakan beberapa metode berikut: (1) ceramah/ penyampaian materi. Pada metode ini para *audience* diberikan wawasan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum sesuai dengan landasan yuridis, batasan tindakan memberikan teguran kepada anak atau teguran kepada anggota keluarga khususnya perempuan agar tidak melanggar hukum di layar presentasi dan penayangan video yang menceritakan kasus nyata atau simulasi konflik antara anggota keluarga yaitu suami istri dan anak; (2) metode mengumpulkan *feedback*. Setelah selesai melakukan ceramah/penyampaian materi dan *pretest/post test*, *audience*


diberikan kesempatan bertanya, mengutarakan pendapat, dan berdialog untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan yang ada; (3) metode visualisasi, yakni pemutaran video tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta pembagian stiker dengan tulisan “stop KDRT-upaya cegah stunting”. Peran anggota keluarga khususnya perempuan agar terhindar dari kekerasan dan mencegah stunting seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, pengabdian kepada Masyarakat juga dapat dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lokasi pengabdian. (Lina Marliana Dewi, 2023)

Penyuluhan hukum dilakukan dengan strategi untuk menumbuhkan sikap sosial masyarakat agar senantiasa patuh dan taat pada hukum, yang berasaskan pada Indonesia sebagai negara hukum dan menjaga ketertiban. (Soekanto, 2023) Metode Penyuluhan hukum dilakukan dengan macam bentuk, yaitu Ceramah, Diskusi; Menanamkan Kesadaran Hukum. Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum, perihal definisi kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah

kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Djadji, 2025) Selain itu penyuluhan hukum dilakukan dengan macam bentuk simulasi kekerasan fisik maupun psikis agar terhindar dari tindak pidana KDRT pada Perempuan dan cegah stunting pada anak; Konsultasi Hukum; Dialog Aktif; Wawancara tanya jawab, Komputer dan Laptop: menampilkan film pendek dan berita terkait; Banner; Sticker; Poster; Buku Panduan; Brosur; serta Surat Kabar, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut :



Gambar 1 : Metode yang dipakai dalam kegiatan Penyuluhan Hukum kepada ibu-ibu Masyarakat Desa Cibarusah Jaya.

Lokasi Pengabdian Masyarakat yaitu di Kantor Desa Cibarusah Jaya yang berada di Jalan Demang, RT.01 / RW.05, Cibarusah, Cibarusahjaya, Kec. Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat - 17340. Jarak antara tempat PKM dengan Universitas Pelita Bangsa sekitar 25,3 km dengan jarak tempuh kurang lebihnya 44 sampai dengan 51 menit.

No.	Tim Pengabdian Masyarakat	Peran

1	Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H	<p>a. Menyampaikan materi hukum terkait kekerasan berbasis gender (KBG), UU PKDRT, UU TPKS, perlindungan perempuan & anak</p> <p>b. Mengaitkan KBG dengan dampak terhadap kesehatan keluarga & risiko stunting.</p>		<p>b. Mengajarkan manajemen sumber daya keluarga untuk pencegahan stunting</p> <p>c. Menjelaskan strategi membangun jejaring dukungan (desa, PKK, posyandu).</p>
2	Erna Apriani, S.M., M.M	<p>a. Mengajarkan penggunaan platform digital untuk edukasi kesehatan & hukum</p> <p>b. Memberikan tips literasi digital untuk melindungi diri dari kekerasan berbasis online</p> <p>c. Memfasilitasi pembuatan grup komunikasi online warga & penyuluhan</p>		<p>a. Memberikan edukasi pola asuh ramah anak bebas kekerasan</p> <p>b. Mengajarkan stimulasi perkembangan anak usia dini</p> <p>c. Menjelaskan keterkaitan pola asuh, kesehatan mental anak & gizi dengan pencegahan stunting</p> <p>d. Memberikan permainan edukatif yang melibatkan ibu dan anak.</p>
3	Etty Zuliawati Zed, S.E, M.M	a. Memberikan pelatihan pengelolaan program pemberdayaan Perempuan	5	<p>a. Memberikan contoh kasus dan solusi hukum berbasis hak korban</p> <p>b. Menjelaskan mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum di</p>

		tingkat desa & nasional
6	Mariyatul Qibthiyah (Mahasiswa)	Moderator dalam acara penyuluhan, memandu audiens memberikan pretest dan postest, membagikan makan siang kepada audiens yang mengikuti penyuluhan, mendokumentasikan kegiatan pengabdian masyarakat, membagikan bingkisan kenang-kenangan untuk masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan membagikan sticker “stop KDRT upaya cegah stunting”.

Kegiatan pemberdayaan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 dan dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 2025 di Desa Cibarusahjaya, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah dengan risiko stunting dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terlaporkan di tingkat desa. Tahap awal dilakukan identifikasi masalah melalui koordinasi dengan puskesmas, perangkat desa, dan kader posyandu untuk memetakan jumlah kasus stunting serta kekerasan berbasis gender (KBG) yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak. Pendekatan yang dipilih adalah literasi hukum sebagai strategi peningkatan kapasitas perempuan untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan

tindak kekerasan. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat beberapa kasus KDRT yang memengaruhi pengasuhan anak. Sasaran kegiatan mencakup 50 perempuan (ibu balita, kader posyandu, anggota PKK) dan 10 perangkat desa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan, diskusi kelompok terarah (FGD), dan simulasi kasus. Pendekatan partisipatif ini dipilih untuk memudahkan peserta memahami materi hukum yang disampaikan serta mengaitkannya dengan konteks kesehatan gizi anak.

Materi utama yang diberikan meliputi pengenalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, mekanisme pelaporan kekerasan berbasis gender, akses bantuan hukum bagi korban, dan hubungan antara kekerasan pasangan intim dengan gangguan pertumbuhan anak seperti stunting. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana, contoh kasus lokal, serta simulasi pengaduan ke layanan perlindungan perempuan di tingkat kabupaten. Strategi ini efektif meningkatkan partisipasi aktif peserta selama kegiatan.

Sebelum kegiatan, hanya 28% peserta mengetahui prosedur pelaporan KDRT dan hak-hak korban. Setelah mengikuti kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi 78%. Pengetahuan peserta mengenai hubungan kekerasan berbasis gender dengan stunting juga meningkat signifikan dari 34% menjadi 81%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan literasi hukum dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu hukum dan kesehatan yang saling berkaitan. Selain peningkatan pengetahuan, terdapat perubahan sikap yang terukur pada peserta. Kesediaan berbagi cerita pada sesi diskusi penyuluhan mengenai kasus KDRT meningkat dari 10% menjadi 42%. Hal

ini menunjukkan bahwa literasi hukum dapat mendorong keberanian perempuan untuk mencegah adanya kekerasan dan melawan kekerasan yang mereka alami atau saksikan di lingkungannya.

Program pemberdayaan ini menghasilkan dampak berkelanjutan melalui adopsi modul literasi hukum oleh Posyandu dan PKK Desa Cibarusahjaya. Materi perlindungan perempuan dan anak wacana akan disertakan dalam agenda bulanan posyandu, terutama pada sesi kesehatan ibu dan anak (KIA). Perangkat desa juga berkomitmen untuk membentuk layanan pengaduan berbasis komunitas yang dapat menjadi jalur awal bagi perempuan korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Peningkatan literasi hukum perempuan ini mendukung teori *legal empowerment* yang dikemukakan oleh Hartanto, Liestyasari, dan Firdausy (2023), yang menyatakan bahwa pemberdayaan hukum merupakan pintu masuk penting bagi perempuan untuk mengakses keadilan, meningkatkan kapasitas negosiasi dalam rumah tangga, dan melindungi hak-hak mereka. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, perempuan dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait kesehatan reproduksi, pengasuhan, dan pengalokasian sumber daya rumah tangga untuk pemenuhan gizi anak. Namun, pelaksanaan program menghadapi hambatan berupa stigma sosial terhadap pelapor KDRT dan keterbatasan tenaga pendamping hukum di desa. Beberapa peserta masih khawatir melapor karena takut terhadap reaksi keluarga besar dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan Surayda, Yulistyowati, dan Nuryanto (2025), yang menggarisbawahi pentingnya dukungan struktural dari pemerintah daerah dan pendampingan berkelanjutan

untuk menjamin keberlanjutan perlindungan hukum bagi perempuan.

Hubungan antara literasi hukum, pencegahan KBG, dan stunting bersifat tidak langsung namun signifikan. Dengan berkurangnya KDRT dan meningkatnya kontrol perempuan terhadap keputusan rumah tangga, pemenuhan gizi anak dan akses ke layanan kesehatan menjadi lebih baik. Rahman et al. (2019) membuktikan bahwa paparan ibu terhadap kekerasan pasangan intim berhubungan erat dengan risiko stunting pada anak di bawah lima tahun. Maka, penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dapat menjadi salah satu faktor pendukung penurunan stunting.

Berdasarkan hasil tersebut, pemberdayaan perempuan melalui literasi hukum di Desa Cibarusahjaya dapat dijadikan model program intervensi lintas sektor antara bidang hukum dan kesehatan masyarakat. Untuk keberlanjutan, diperlukan sinergi antara perangkat desa, Puskesmas, P2TP2A, dan lembaga bantuan hukum agar penanganan KBG terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ke depan, program ini dapat diperluas ke desa-desa lain di Kabupaten Bekasi yang memiliki permasalahan serupa.





Gambar 2. Kondisi penyuluhan hukum kepada ibu-ibu Masyarakat Desa Cibarusah Jaya secara luring dan ditambah dengan sarana media elektronik serta media sosial untuk simulasi kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 3. Aktifitas pelaksanaan penyuluhan hukum kepada ibu-ibu Masyarakat Desa Cibarusah Jaya.

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan perempuan melalui literasi hukum berperan penting dalam mencegah kekerasan berbasis gender serta memberikan dampak signifikan terhadap upaya pencegahan stunting di Desa Cibarusahjaya. Melalui peningkatan pengetahuan perempuan mengenai hak-hak hukum, perlindungan dari kekerasan, dan akses terhadap layanan kesehatan, terjadi perubahan sikap dan perilaku yang lebih mendukung kesejahteraan keluarga. Literasi hukum membantu perempuan memahami mekanisme perlindungan yang tersedia, sekaligus meningkatkan keberanian mereka dalam melaporkan dan mencegah kekerasan yang dapat memengaruhi kesehatan anak dan keluarga. Selain itu, program literasi hukum ini juga mendorong perempuan menjadi lebih berdaya dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan gizi dan perawatan anak. Lingkungan keluarga yang lebih aman, minim kekerasan, serta dukungan sosial yang meningkat, menjadi faktor pendukung keberhasilan pencegahan stunting. Dengan demikian, literasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan perempuan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan perlindungan keluarga dari risiko kesehatan jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH .

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pelita Bangsa (UPB) yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian masyarakat ini. Terlaksananya Tri Dharma yaitu pengabdian kepada masyarakat tidak terlepas dari adanya peran berbagai pihak, maka dengan ini penulis menghaturkan ucapan banyak terima kasih juga kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM)

UPB, Dekan Fakultas Hukum UPB, Ketua Prodi Hukum, Ketua Prodi Manajemen, Ketua Prodi Bisnis, Ketua Prodi PGPAud UPB serta Kepala Desa Cibarusah Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, Y. (2025, Juni 16). *Stunting Jawa Barat Turun Jadi 15,9 Persen Pada 2024*. (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat) Retrieved September 2025, from Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2025:https://diskes.jabarprov.go.id/postingan/stunting-jawa-barat-turun-jadi-159-persen-pada-2024-684fd850bbabf159fb23444e?utm_source=chatgpt.com
- Helvia. (2024). Kinerja program percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Bekasi 2020–2023. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 1-111.
- Perempuan, K. N. (2023). *Catatan Tahunan (Catahu) 2023 Kekerasan terhadap Perempuan*. (K. N. Perempuan, Producer, & Komnas Perempuan) Retrieved September 2023, from <https://komnasperempuan.go.id>
- Koenig, M. A. (2012). Maternal exposure to intimate partner violence and the risk of *undernutrition* among children younger than 5 years in Bangladesh. *American Journal of Public Health*, 102(8), 1444–1452.
- Widuri. (2017). Pendidikan hukum perempuan sebagai upaya pemberdayaan perempuan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 3(2), 210–325.
- Prawitasari, N. Y. (2024, Maret). *he Role of Visum Et Repertum in Exposing Criminal Acts of Persecution (Study of Decision Number : 330/Pid.B/2023/PN.Cbi)*, 23(1), 1-8.
- Soekanto, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Lina Marliana Dewi, D. S. (2023, Desember). Pelatihan Ibu Rumah Tangga Dalam *Kreativitas Pengolahan Labu Kuning Menjadi Kuliner Lokal Berbasis Industri Rumah Tangga Di Desa Tanagara Cadasari Pandeglang*. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 249-254.
- Djadji, O. U. (2025, Juni). PenguatanKesadaran Hukum dan Pemberdayaan SDM dalam *Menekan Tingkat Kemiskinan di Desa Dewa Tana, Sumba Tengah*. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 126-135.
- Hazmi, M. A. (2025, Juni). Peningkatan Kesadaran Lingkungan dan Kreativitas melalui *Pelatihan Ecoprint* pada Siswa Sekolah Dasar. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 210-219.